



BUPATI NATUNA
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 31 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 38 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
BEASISWA BAGI SISWA SLTA DARI KELUARGA MISKIN KABUPATEN NATUNA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- MENIMBANG :** a. bahwa untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal serta untuk menjaga kesinambungan proses belajar mengajar di lingkungan sekolah juga untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam hal biaya pendidikan, maka perlu adanya penyesuaian tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Beasiswa bagi Siswa SLTA dari Keluarga Miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati Natuna.

- MENGINGAT :** 1. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2002, tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4237), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 423);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2011 – 2014 dan perubahannya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna;
10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 150);
11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 Tahun 2012 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja subsidi, hibah, bantuan social, dan bantuan keuangan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 8);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN BEASISWA BAGI SISWA SLTA DARI KELUARGA MISKIN KABUPATEN NATUNA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2012 (Lembaran Bupati Natuna Tahun 2007 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Sasaran Bantuan Beasiswa bagi siswa SLTA dari Keluarga Miskin didistribusikan untuk siswa kelas XI dan XII diberikan selama 12 bulan dengan beberapa indikator, yaitu:

- a. Jumlah siswa miskin tiap Kecamatan;
- b. Usulan siswa/sekolah yang diterima dari berbagai kecamatan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dana Bantuan Beasiswa Bagi Siswa SLTA dari Keluarga Miskin Kabupaten Natuna disalurkan sesuai dengan data siswa miskin yang diberikan oleh Sekolah SLTA se-Kabupaten Natuna kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, yang masing-masing siswa dilengkapi dengan Surat Keterangan Miskin dari Kelurahan/Desa tempat tinggal siswa yang bersangkutan.

3. Ketentuan Pasal 5 nomor 1(a) dan 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- 1) Siswa miskin yang duduk dibangku SMA yaitu siswa kelas XI dan XII.
- 2) 14 (empat belas) hari sejak dana Beasiswa Bagi Siswa SLTA dari Keluarga Miskin Kabupaten Natuna diterima oleh Pihak Sekolah, amprah dan segala hal yang menyangkut Surat Pertanggungjawaban Laporan (SPJ) Penyaluran Dana Beasiswa Miskin SLTA Kabupaten Natuna, harus sudah diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.
4. Ketentuan Pasal 11 nomor 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dana Beasiswa Bagi Siswa SLTA dari Keluarga Miskin Kabupaten Natuna adalah Dana bersama antara Pemerintah Kabupaten Natuna dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam Program Pengentasan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Kemiskinan, di mana APBD Kabupaten Natuna menganggarkan 1 (satu) bagian anggaran, dan APBD Provinsi Kepulauan Riau menganggarkan 2 (dua) bagian dari total keseluruhan anggaran;

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Program Bantuan Beasiswa bagi siswa SLTA dari Keluarga Miskin ini merupakan bukti komitmen dan keberpihakan Pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat terutama siswa dari keluarga yang kurang mampu untuk menikmati pendidikan dan terhindar dari putus sekolah. Sasaran Kecamatan penerima didasarkan atas kriteria jumlah siswa miskin di tiap Kecamatan, alokasi dana Bantuan Beasiswa bagi siswa SLTA dari Keluarga Miskin, dan usulan sekolah yang diterima.

Pasal II.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Juli 2013

BUPATI NATUNA,


ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 29 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**


SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013 NOMOR 31

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	